

ANALISIS TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KABUPATEN BANTUL DIY

Afelina Mutiara Putri¹, Aulia ‘Alimatul Luthfiah², Nazwa Daru Larasati³, Sukma Agustina Galuh Melati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

E-mail Correspondence: afelinaputri455@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: May 16, 2025

Revised: August 07, 2025

Accepted: August 20, 2025

Kata Kunci: *Transparansi, Penganggaran_Desa, APBKal, Keuangan_Publik, Tata_Kelola*

Keywords: *Transparency, Village_Budgeting, APBKal, Public_Finance, Governance, Regulation*

ABSTRAK

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas kinerja dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Sumberagung, Kabupaten Bantul, tahun anggaran 2024, berdasarkan regulasi nasional dan lokal yang relevan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengkaji bagaimana kerangka regulasi seperti Permendagri No. 20/2018, PP No. 60/2014, dan Perbup Bantul No. 59/2022 membentuk praktik penganggaran dan keterbukaan informasi publik di tingkat kalurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kalurahan Sumberagung telah patuh secara formal terhadap ketentuan hukum melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan (Muskal), Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP), dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam meningkatkan partisipasi warga dan keterjangkauan informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kepatuhan regulatif sudah kuat, semangat transparansi perlu lebih diinternalisasi dan diperkuat secara sosial. Dengan demikian, Kalurahan Sumberagung telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun masih terdapat tantangan dalam efektivitas penggunaan anggaran.

ABSTRACT

Transparency and accountability are forms of government responsibility to the public for its performance in utilizing available resources. This study aims to analyze transparency in the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) in Sumberagung Village, Bantul Regency, for the 2024 fiscal year, based on relevant national and local regulations. The research method uses a qualitative descriptive approach, examining how regulatory frameworks such as Permendagri No. 20/2018, PP No. 60/2014, and Perbup Bantul No. 59/2022 shape budgeting practices and public information disclosure at the village level. The research findings indicate that

Sumberagung Village has formally complied with legal provisions through mechanisms such as the Village Assembly (Muskal), the Village Government Work Plan (RKP), and the use of the Siskeudes application. However, challenges remain in enhancing citizen participation and information accessibility. This study concludes that although regulatory compliance is strong, the spirit of transparency needs to be further internalized and strengthened socially. Thus, Sumberagung Village has implemented transparency principles in village financial management, although challenges remain in the effectiveness of budget utilization.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa atau kalurahan memainkan peran sentral dalam pembangunan nasional di Indonesia, sebagai unit pemerintahan terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Desa memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat partisipasi warga dalam proses pembangunan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dalam konteks Indonesia, desa tidak hanya menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal, seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif (Nurcholis, 2011).

Keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), yang ditopang oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Mardiasmo, 2002). Pengelolaan keuangan desa, sebagai salah satu aspek kunci tata kelola, menjadi indikator utama efektivitas pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan fokus pada implementasi transparansi dan akuntabilitas di Kalurahan Sumberagung, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta implikasinya terhadap pembangunan nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola keuangan mereka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). UU ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan lokal. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 secara rinci

mengatur tahapan pengelolaan keuangan desa, yang meliputi:

1. **Perencanaan:** Penyusunan APBDes/APBKal berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) yang disusun secara partisipatif melalui musyawarah desa.
2. **Pelaksanaan:** Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan memastikan efisiensi dan efektivitas.
3. **Penatausahaan:** Pencatatan transaksi keuangan secara sistematis untuk menjamin ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi.
4. **Pelaporan:** Penyampaian laporan realisasi anggaran kepada bupati/wali kota atau, dalam konteks Yogyakarta, pejabat setempat, setiap semester.
5. **Pertanggungjawaban:** Penyampaian laporan akhir tahun yang mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disertai dokumen pendukung seperti laporan kekayaan desa.

Kerangka hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas (Sujarweni, 2015).

Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo, (2002) transparansi merujuk pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Akuntabilitas, di sisi lain, adalah kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan otoritas yang berwenang. Prinsip ini selaras dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya pencatatan keuangan yang jujur dan transparan: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*" (QS. Al-Baqarah: 282).

Penelitian oleh Sukmawati & Nurfitriani, (2019), menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Garut. Studi ini menemukan bahwa desa-desa yang menerapkan keterbukaan informasi melalui papan pengumuman, situs web, atau musyawarah desa cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dan risiko penyalahgunaan anggaran yang lebih rendah.

Namun, tantangan seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan minimnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Desa Tangru, Kabupaten Enrekang (Anwar, 2025).

Kalurahan Sumberagung, yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi contoh menarik dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kalurahan ini telah mengembangkan berbagai program untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik, termasuk:

1. **Publikasi Informasi Secara Digital dan Cetak:** Kalurahan Sumberagung memanfaatkan situs web resmi dan media sosial untuk mempublikasikan laporan realisasi APBKal, rencana kegiatan, dan anggaran tahunan. Selain itu, papan pengumuman di kantor kalurahan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tidak memiliki akses digital. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Damayanti, (2018), yang menunjukkan bahwa kombinasi media digital dan konvensional meningkatkan aksesibilitas informasi di kalangan masyarakat desa.
2. **Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Program:** Kalurahan Sumberagung melibatkan warga dalam musyawarah kalurahan untuk menyusun APBKal, memastikan bahwa prioritas pembangunan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Misalnya, alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata berbasis budaya atau pemberdayaan UMKM lokal di Sumberagung didasarkan pada aspirasi masyarakat, sebagaimana dianjurkan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian oleh Dharmakarja et al., (2020), menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes meningkatkan persepsi positif terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. **Pengawasan Publik:** Kalurahan Sumberagung menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat, baik melalui kotak saran fisik maupun platform digital, untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti. Pendekatan ini selaras dengan saran Nurhijjah, (2024), yang menekankan pentingnya mekanisme pengaduan untuk memperkuat akuntabilitas.

Praktik di Kalurahan Sumberagung menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik, yang mendukung visi pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Namun, tantangan seperti kurangnya kapasitas aparatur dalam penatausahaan dan

pelaporan masih memerlukan perhatian.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta berhak untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya. Hal ini mencakup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan instrumen vital dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Dalam konteks pengelolaan APBDes, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama yang harus diterapkan. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan akuntabilitas digunakan untuk memastikan dana yang dihimpun dipergunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghindari adanya penyalahgunaan dana. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan pentingnya laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penelitian Dewi dan Werastuti (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kedua prinsip, transparansi dan akuntabilitas, saling mengikuti satu sama lain yang nantinya akan menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud jika masyarakat berpartisipasi aktif. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan dan perencanaan yang disusun sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan lapangan. Menurut Cahyono dan Mufidayati (2021), partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa juga mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang memberikan pedoman tentang penggunaan dana

desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Kalurahan Sumberagung, regulasi ini menjadi acuan dalam penyusunan APBKal Tahun 2024, yang harus disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

Meskipun terdapat regulasi yang jelas, tantangan dalam implementasi pengelolaan APBKal tetap ada. Penelitian oleh Gulo et al. (2020) mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kapasitas tata kelola pemerintahan desa, kualitas kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana Kalurahan Sumberagung telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBKal.

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Pengelolaan APBKal di Kalurahan Sumberagung telah mengikuti prinsip transparansi yang diatur dalam regulasi nasional dan lokal.
2. Hipotesis 2: Pengelolaan APBKal di Kalurahan Sumberagung menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik, namun masih menghadapi tantangan dalam efektivitas penggunaan anggaran.
3. Hipotesis 3: Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBKal di Kalurahan Sumberagung masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Sumberagung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan APBKal. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pengelolaan anggaran di Kalurahan Sumberagung. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan

pengalaman masyarakat serta perangkat kalurahan terkait pengelolaan keuangan desa.

Desain penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan APBKal di Kalurahan Sumberagung. Penelitian ini akan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menganalisis sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan.

Lokasi penelitian dilakukan di Kalurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan keuangan desa dan telah menerapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan APBKal.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan APBKal, seperti Peraturan Kalurahan tentang APBKal, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP), laporan keuangan tahunan, dan dokumen lainnya yang relevan. Analisis dokumen ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta untuk memahami kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

Wawancara mendalam dilakukan dengan perangkat Kalurahan, yakni Pak Arif selaku Carik Kalurahan Sumberagung. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai strategi, kendala, dan inovasi dalam pengelolaan APBKal. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mendapatkan pandangan subjektif responden mengenai transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan. Peneliti juga akan membandingkan hasil wawancara dengan regulasi yang berlaku untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBKal di Kalurahan Sumberagung sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam regulasi nasional dan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dalam penganggaran merupakan pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip ini

melalui berbagai praktik nyata yang dijalankan secara konsisten pada setiap tahap siklus penganggaran. Proses dimulai dari perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka (RPJ) yang disusun untuk delapan tahun mengikuti masa jabatan lurah yang telah diatur pada Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Dokumen ini diturunkan setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP), yang disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap bulan Juni.

Musrenbang di Kalurahan Sumberagung menjadi ruang partisipatif yang terbuka dan inklusif. Dalam forum ini, tidak hanya pamong dan perangkat kalurahan yang dilibatkan, melainkan juga perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, kelompok budaya, kelompok tani, kelompok perempuan, serta kelompok rentan. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat ini memastikan bahwa perencanaan program benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Hasil Musrenbang kemudian dibawa ke musyawarah kalurahan sebagai dasar penetapan dokumen RKP.

Setelah prioritas program ditetapkan dalam RKP, penyusunan anggaran dilakukan secara cermat dan berbasis data teknis. Untuk kegiatan fisik, seperti pembangunan irigasi atau jalan, Kalurahan Sumberagung menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan gambar teknis dan standar dari Kementerian PUPR. Perhitungan kebutuhan material dan volume pekerjaan ditentukan melalui rumus teknis yang terukur, sehingga anggaran yang disusun memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, untuk kegiatan non-fisik seperti penanggulangan stunting, data yang digunakan berasal dari Posyandu dan rekomendasi Puskesmas. Misalnya, apabila terdapat sepuluh balita stunting di suatu padukuhan, maka program intervensi disusun berdasarkan rekomendasi medis, seperti pemberian susu tinggi protein atau makanan tambahan bergizi.

Pengelolaan keuangan Kalurahan Sumberagung telah terdigitalisasi melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini memungkinkan proses pencatatan dan pemantauan keuangan secara real-time. Setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti nota belanja, kuitansi, laporan kegiatan, dan surat pertanggungjawaban mutlak. Dokumen ini diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari carik, kemudian lurah, dan akhirnya bendahara. Hanya jika semua dokumen lengkap dan sesuai dengan

rencana anggaran, dana dapat dicairkan. Aplikasi ini juga mencatat sisa dana dari masing-masing sumber, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Bantuan Khusus Kalurahan, sehingga pelaporan keuangan menjadi lebih tertib dan transparan.

Transparansi kepada publik tidak berhenti pada sistem internal. Kalurahan juga menyediakan informasi anggaran dan pelaksanaan program secara terbuka kepada masyarakat. Sebelum pembangunan fisik dilakukan, dilaksanakan sosialisasi kepada warga sekitar. Selain itu, setiap proyek dilengkapi papan informasi yang mencantumkan rincian anggaran, jenis pekerjaan, volume, dan waktu pelaksanaan. Warga dapat membandingkan informasi pada papan proyek dengan hasil pekerjaan di lapangan untuk menilai kesesuaian. Setelah proyek selesai, laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam forum terbuka yang menghadirkan perwakilan masyarakat, dan juga diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan dan di masing-masing pedukuhan.

Dalam praktiknya, tidak semua rencana dapat direalisasikan. Beberapa kegiatan mungkin tidak dilaksanakan karena alasan teknis atau karena program serupa telah ditangani oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, efisiensi dalam belanja juga kerap terjadi, misalnya ketika harga barang lebih murah dari yang direncanakan. Dana yang tidak terserap atau sisa anggaran (SilPA) dikumpulkan dan dapat dialokasikan kembali melalui mekanisme Perubahan APBD yang biasanya dilakukan pada bulan September. Perubahan ini tetap mengacu pada dokumen RKP dan disepakati melalui forum musyawarah, sehingga tetap dalam koridor akuntabilitas.

Seluruh penggunaan dana mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dana Desa, misalnya, wajib digunakan untuk program prioritas seperti ketahanan pangan (minimal 20%), penanggulangan stunting, dan bantuan langsung tunai (BLT). Alokasi Dana Desa digunakan untuk operasional pemerintahan desa, sementara Bantuan Keuangan Kalurahan hanya boleh digunakan untuk kegiatan tertentu sesuai petunjuk teknis, seperti pelayanan kesehatan, yandu, dan lingkungan hidup. PAD Kalurahan diperoleh dari sewa tanah, kios, lapak di sport center, dan sebagainya. Semua jenis dana ini dicatat dan dikelola secara terpisah, memastikan tidak ada tumpang tindih atau penyalahgunaan anggaran.

Adapun pada tahun 2024, program prioritas Kalurahan Sumberagung mencakup penanggulangan stunting, ketahanan pangan, BLT, serta pembangunan sport center. Sport center

ini dirancang tidak hanya sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa dengan menyediakan lapak bagi pedagang kecil dan UMKM lokal. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga hasil pembangunan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.

Dari keseluruhan praktik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Sumberagung telah menerapkan transparansi penganggaran secara menyeluruh dan sistematis. Proses yang dimulai dari pelibatan masyarakat, penggunaan data dan standar teknis, digitalisasi sistem keuangan, hingga keterbukaan informasi kepada publik mencerminkan komitmen untuk mengelola anggaran secara terbuka, efisien, dan akuntabel. Model pengelolaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal untuk menjawab kebutuhan nyata warga.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan mengenai transparansi anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan (APBKal) di kalurahan Sumberagung maka dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Sumberagung telah menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari perencanaan jangka panjang hingga pelaporan yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Penggunaan teknologi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Sistem ini tidak hanya mempermudah pencatatan dan pemantauan transaksi keuangan secara real-time, tetapi juga meningkatkan keakuratan pelaporan dan mempercepat proses administrasi. Di samping itu, upaya penyebaran informasi kepada publik melalui papan pengumuman, papan proyek, serta forum pertanggungjawaban publik mencerminkan komitmen Kalurahan Sumberagung dalam menjunjung keterbukaan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun terdapat tantangan yang menyebabkan tidak semua rencana dapat direalisasikan. Beberapa kegiatan mungkin tidak dilaksanakan karena alasan teknis atau karena program serupa telah ditangani oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, efisiensi dalam belanja juga kerap terjadi seperti ketika harga barang lebih murah dari yang direncanakan, serta dana yang tidak terserap atau sisa anggaran

(SilPA) dikumpulkan dan dapat dialokasikan kembali melalui mekanisme Perubahan APBKal yang dilakukan secara berkala, dan tetap mengacu pada prinsip transparan.

Secara keseluruhan, pengelolaan APBKal di Kalurahan Sumberagung menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa dapat berjalan efektif dan transparan apabila didukung oleh regulasi yang jelas, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Untuk ke depannya, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan literasi anggaran di kalangan warga, serta pemanfaatan kanal informasi digital secara lebih optimal menjadi hal yang penting guna menyempurnakan praktik transparansi dan akuntabilitas yang telah dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(7), 379–387.
- Damayanti, W. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dharmakarja, I. G. M. A., Anta, I. G. K. C. B., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 31–40.
- Mardiasmo, D. (2002). *Akuntabilitas Sektor Publik Yogyakarta*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Nurhajjah, N. (2024). *Pengaruh program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana sebagai variabel moderating*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan Umkm*, 2(1), 52–66.
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173-194.
- Dewi, K. B. R., & Werastuti, D. N. S. (2024, Desember 31). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran Value for Money untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(3), 385-401.
- Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *COSMOS: Jurnal*

Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi, 1(2), 31-36.

- Farhan, M. R., Zharah, N. E., Aulia, G. S., Budiarti, R. R., Trenggono, S. R. E., & Akbar, F. S. (2024). PROSES PENGANGGARAN DI ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL SURABAYA. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 73-79.
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat). *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya Penelitian Ilmu Akuntansi*, 6(1), 1-14. <https://jurnal.eka-prasetya.ac.id/index.php/JABEP/article/view/55> Jurnal STIE Eka Prasetya+2
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51-71.
- Lapuimakuni, O. Y., Berek, R., Parera, B. W., Tanof, P. J. B. T., & Dawu, L. M. (2024). ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA OBEN, KECAMATAN NEKAMESE, KABUPATEN KUPANG. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi*, 6(3).
- Mokoagouw, R. W., Tinangon, J. J., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 208-217. <https://doi.org/10.58784/rapi.210>
- Mufarrihah, Atikah, L., & Djasuli, M. (2024). EVALUASI AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERENCANAAN APBD TERHADAP KINERJA ANGGARAN DAERAH: SEBUAH KAJIAN LITERATUR. *Jurnal Akuntansi*, 10(2).
- Muliana, A. P., Sopanah, A., & Hasan, K. (2023, Januari). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI KELURAHAN WONOKOYO KOTA MALANG. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(3), 179-197.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Salihi, S., Niami, A. R., Bailey, A. N., Aulia, F., Yolanda, M., Syafitri, P. R., Pratiwi, R. S., & Delsya, S. R. (2023). Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian, dan Pelaporan Dana Desa Berakit. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 243-248.
- Satriani, I., Setiawati, B., & Muhiddin, A. (2022). Participatory budgeting di desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(2), 574-584.
- Sumberagung. (n.d.). Sumberagung. <https://sumberagung.bantulkab.go.id/first>
- Zeke, A. C., Afandi, D., & Pinatik, S. (2024). Evaluasi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 49-59.